



PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I tempat dan tanggal lahir Grobogan, 19 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman Grobogan, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 28 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Tegowanu Kabupaten Grobogan, sebagai Pemohon II,

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan Kuasa Khusus Masrochan, S.H.. Dan Indrayana, S.H.. Mh. M.Ed, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum, Masrochan Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai, orangtua calon suami dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 6 Maret 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi

Halaman 1 dari 14 halaman  
Penetapan No 143/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Pwd telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 28 Juni 2003.

2. Bahwa Pemohon I selama menikah dengan Pemohon II, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung salah satu diantaranya bernama ANAK, Laki-laki, lahir tanggal 01 Januari 2008 (Umur 16 tahun 2 bulan), , Agama Islam, Pekerjaan Swasta/Buruh, Pendidikan SLTP, Status Jejaka, Bertempat tinggal Tegowanu Kabupaten Grobogan.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung :

Nama : ANAK.

Tanggal lahir : 01 Januari 2008, (umur 16 tahun, 2 bulan).

Nik : .

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta/Buruh.

Alamat : Tegowanu Kabupaten Grobogan.

Dengan calon Istri :

Nama : CALON ANAK.

Tanggal lahir : 11 Agustus 2008, (umur 16 tahun 7 bulan).

Nik : Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta/Buruh.

Alamat :

Tegowanu Kabupaten Grobogan.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi

Halaman 2 dari 14 halaman  
Penetapan No 143/Pdt.P/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon istrinya tersebut diatas belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut tidak terlaksana, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, mengeluarkan Surat Nomor : B 2024.

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, telah dilamar 3 bulan lalu (tanggal 30 Desember 2024), sekarang calon istri anak para Pemohon telah mengandung 3 bulan serta anak para Pemohon telah bekerja sebagai Petani dan sebagai buruh bangunan setiap bulannya berpenghasilan kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah siap menjadi kepala rumah tangga.

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan. Keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnya Perkawinan.

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan Kepala rumah tangga.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.I dan Pemohon II.
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama (ANAK) Untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (CALON ANAK).

Halaman 3 dari 14 halaman  
Penetapan No 143/Pdt.P/2024/PA.Pwd



3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Subsidiair :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa perkara a quo disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orangtua/wali calon istri, perihal risiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan bagi anak Para Pemohon, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan/pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, keterangan Para Pemohon sebagai orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon istri yang dimintakan dispensasi kawin, dan orang tua calon istri;

Bahwa, anak Para Pemohon ANAK di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa anak para Pemohon pernah melakukan hubungan suami istri sehingga calon istri anak Para Pemohon hamil tiga bulan
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya saling mencintai lahir dan batin;
- Bahwa anak Para Pemohon secara psikologis sudah siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan, baik psikis maupun fisik dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai buruh;

Halaman 4 dari 14 halaman  
Penetapan No 143/Pdt.P/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;

Bahwa, Para Pemohon selaku orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, telah memberikan keterangan yang menyatakan bahwa keduanya telah berusaha agar anaknya tidak menikah dahulu sebelum usianya cukup, namun anak Para Pemohon dengan calon istrinya tetap ingin segera dinikahkan karena sudah saling mengenal cukup lama, saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan saat ini calon istri anak Para telah hamil tiga bulan. Dan Pemohon juga telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak mereka;

Bahwa calon istri bernama CALON ANAK di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon istri sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon pernah melakukan hubungan suami istri sehingga hamil tiga bulan.
- Bahwa calon istri dan anak Para Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon istri sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang ibu dan sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua calon istri yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Para Pemohon telah meminang anak calon istri dan diterima dengan baik serta keluarga pihak calon suami dan calon istri telah merestui pernikahan dan siap membimbing keduanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

#### A. Bukti Surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup atas nama Pemohon I , tanggal 29 September 2012 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup atas nama

Halaman 5 dari 14 halaman  
Penetapan No 143/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Pemohon II, tanggal 25 September 2012 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.2;

3. Foto copy Kartu Keluarga, tanggal 23 Juni 2020 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.3;

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon, tanggal 06 September 2010 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.4;

5. Foto copy Ijazah calon istri anak Para Pemohon Nomor tanggal 12 Juni 2023 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.5;

6. Foto copy Ijazah anak Para Pemohon Nomor 08 Juni 2023 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.6;

7. Foto copy Surat Penolakan dari KUA Kecamatan B-tanggal 29 Februari 2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.7;

8. Foto copy Surat Keterangan Hamil, tanggal 19 Maret 2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.8;

## B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan perangkat desa (Kepala Dusun), tempat, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya karena kurang umur untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon ANAK akan menikah dengan CALON ANAK ;

Halaman 6 dari 14 halaman  
Penetapan No 143/Pdt.P/2023/PA.Pwd



- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon telah hamil ;
- Bahwa, anak Para Pemohon beragama Islam dengan status jejaka dan calon istri beragama Islam dengan status jejaka;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon istri adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami, dan calon istri sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga ;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon telah melamar calon istri dan diterima dengan baik;
- Bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemandlaratan;

2. SAKSI II, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan petani, tempat Grobogan, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya karena kurang umur untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon ANAK akan menikah dengan CALON ANAK ;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon telah hamil ;
- Bahwa, anak Para Pemohon beragama Islam dengan status jejaka dan calon istri beragama Islam dengan status jejaka;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon istri adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;

Halaman 7 dari 14 halaman  
Penetapan No 143/Pdt.P/2024/PA.Pwd



- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami, dan calon istri sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga ;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon telah melamar calon istri dan diterima dengan baik;
- Bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemadlaratan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua/wali calon istri, perihal kelangsungan pendidikan bagi anak Para Pemohon, calon istri, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan/pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin", namun mereka tetap berkeinginan dilaksanakannya perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua dan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri dan orang tua calon istri, yang pada pokoknya mereka menyatakan bahwa rencana perkawinan ini tidak ada unsur paksaan, kedua calon mempelai telah saling

Halaman 8 dari 14 halaman  
Penetapan No 143/Pdt.P/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, mereka telah siap menghadapi segala resiko akibat perkawinan dini dan orang tua dari masing-masing calon mempelai telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari ANAK oleh karenanya menurut pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Para Pemohon adalah berhak untuk mengajukan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa perkara a quo disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Pasal 1 angka 11 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya ANAK umur 16 tahun 2 bulan tahun sesuai bukti fotokopi Akta Kelahiran (P.4) namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegowanu dengan surat penolakan pernikahan (P.7), oleh karena anak Para Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun 2 bulan tahun, belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki, maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegowanu dinyatakan sebagai penolakan yang benar, sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah ingin mengajukan dispensasi kawin anaknya disebabkan kurang umur untuk kawin, karena anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama CALON ANAK dan Para Pemohon khawatir apabila tidak segera dikawinkan akan terjadi pelanggaran ajaran Agama Islam serta akan menimbulkan pelanggaran moral;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon istri telah menerangkan yang pada pokoknya :

Halaman 9 dari 14 halaman  
Penetapan No 143/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mempunyai pengalaman kerja sebagai buruh sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami, calon istri sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh dan siap menjadi ibu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan keterangan orang tua calon istri, bahwa untuk rencana perkawinan ini telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta mereka (orang tua kedua calon mempelai menyatakan sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon mempelai wanita bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegeleen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan

Halaman 10 dari 14 halaman  
Penetapan No 143/Pdt.P/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat) 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah terbukti dalam persidangan yaitu :

1. Bahwa anak Para Pemohon ANAK dan calon istrinya nama CALON ANAK sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua;
2. Bahwa anak Para Pemohon ANAK masih kurang umur untuk menikah;
3. Bahwa anak Para Pemohon beragama Islam dengan status jejaka dan calon istri beragama Islam dengan status gadis;
4. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
5. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menikah, sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh;
6. Bahwa pihak keluarga Para Pemohon telah melamar capon istri dan diterima dengan baik;
7. Bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemadlaratan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah dan pendapat ulama yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *Al-Asybah wa al Nadha'ir* halaman 128:

Halaman 11 dari 14 halaman  
Penetapan No 143/Pdt.P/2024/PA.Pwd



تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat";

2. Kitab *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* Juz VII halaman 32:

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya: "Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amar penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK) untuk menikah dengan calon istrinya bernama CALON ANAK ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah );

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fitri Istiawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Fitri Istiawan, S.H.,

Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag. M.H

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya	:	Rp	75.000,00
Proses	:	Rp	22.000,00
Biaya	:	Rp	100.000,00
Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	247.000,00
Jumlah:	:	Rp	247.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman  
Penetapan No 143/Pdt.P/2024/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 14 dari 14 halaman  
Penetapan No 143/Pdt.P/2023/PA.Pwd